



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang merupakan pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendapatkan legalitas perizinan dan Non perizinan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memiliki keseragaman harus dilakukan secara terpadu melalui satu tempat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan - undangan sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas nama jabatannya sendiri

untuk menandatangani Keputusan dan/atau surat-surat dalam bidang perizinan dan non perizinan.

7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam Bidang perizinan dan non perizinan.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang prosesnya dimulai dan tahap Pendaftaran, Pembayaran dan Pengambilan Perizinan Non perizinan dalam satu pintu terpadu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk dokumen izin.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi /saran yang sifatnya teknis dalam hal izin yang akan diterbitkan baik diterima atau ditolakny permohonan perizinan dan non perizinan.
13. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah Tim yang sebagian tugasnya memberikan rekomendasi/saran terkait izin yang akan diterbitkan terhadap peruntukan serta pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah.
14. Bidang Terknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur-unsur bidang perizinan, bidang penanaman modal dan bidang informasi.
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar penerbitan perizinan dan nonperizinan yang memuat tentang prosedur tetap penerbitan perizinan, standar biaya, standar waktu penyelesaian izin serta prosedur penanganan pengaduan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Berdasarkan Pendelegasian dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Administrator dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perizinan bidang Pendidikan, meliputi :
 1. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar;
 2. Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal);
 3. Izin mendirikan satuan pendidikan non formal, yang terdiri atas;
 - a) lembaga kursus dan pelatihan;
 - b) kelompok belajar;
 - c) pusat belajar masyarakat;
 - d) majelis taklim;
 - e) pendidikan anak usia dini jalur non formal; dan
 - f) satuan pendidikan non formal sejenis
 - b. Perizinan bidang kesehatan, yang meliputi :
 1. Perizinan sarana pelayanan medis, yang terdiri atas:
 - a) Izin pendirian rumah sakit kelas C dan kelas D;
 - b) Izin operasional rumah sakit kelas C dan kelas D;
 - c) Izin pendirian klinik pratama;
 - d) Izin pendirian klinik utama;
 - e) Izin operasional klinik pratama; dan
 - f) Izin operasional klinik utama.
 2. Perizinan sarana penunjang medis, yang terdiri atas:
 - a) Izin apotek;
 - b) Izin toko obat;
 - c) Izin penyelenggaraan optikal;
 - d) Izin Laboratorium klinik pratama;
 - e) Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
 - f) Izin unit transfusi darah; dan
 - g) Izin pelayanan hemodialisa di fasilitas kesehatan

3. Perizinan bidang tenaga pelayanan medis, terdiri :
 - a) Tenaga medis meliputi :
 - 1) Izin praktik dokter dan dokter spesialis;
 - 2) Izin praktik dokter gigi.
 - b) Tenaga keperawatan, yang meliputi :
 - 1) Izin praktik perawat;
 - 2) Izin kerja perawat;
 - 3) Izin Praktik bidan;
 - 4) Izin kerja bidan; dan
 - 5) Izin praktik penata anestesi.
 - c) Tenaga kefarmasian, meliputi :
 - 1) Izin kerja apoteker;
 - 2) Izin praktik apoteker;
 - 3) Izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
 - d) Tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 - 1) Izin praktik fisioterapis;
 - 2) Izin kerja fisioterapis;
 - 3) Izin praktik okupasi terapis;
 - 4) Izin kerja okupasi terapis;
 - 5) Izin praktik terapis wicara; dan
 - 6) Izin kerja terapis wicara.
 - e) Keteknisian medis, meliputi:
 - 1) Izin kerja radiografer;
 - 2) Izin kerja refraksionis optisien;
 - 3) Izin praktik teknis kardiovaskuler.
 - f) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
 - g) Izin pekerjaan tukang gigi;
 - h) Izin toko alat kesehatan;
 - i) Izin usaha mikro obat tradisional.
4. Izin pengelolaan makanan
- c. Perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi;
 1. Izin pemanfaatan ruang milik jalan;
 2. Izin mendirikan bangunan gedung;
 3. Izin mendirikan bangunan bukan gedung yang terdiri atas:
 - a) Bangunan reklame;
 - b) Bangunan menara telekomunikasi; dan
 4. Usaha jasa konstruksi, yang terdiri atas
 - a) Izin usaha jasa konstruksi; dan
 - b) Tanda daftar usaha jasa konstruksi.
- d. Perizinan Bidang ketenagakerjaan, yang meliputi;
 1. Izin pendirian lembaga bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja;
 2. Izin oprasional lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala daerah;
 3. Izin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan;
 4. Izin lembaga pelatihan;

5. Izin pendirian kantor cabang perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia; dan
 6. Izin asrama atau akomodasi penampungan calon tenaga kerja Indonesia.
- e. Perizinan Bidang lingkungan hidup, yang meliputi;
1. Izin lingkungan;
 2. Izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; dan
 4. Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
- f. Perizinan Bidang perhubungan, yang meliputi;
1. Izin Usaha angkutan, yang terdiri atas :
 - a) Izin trayek angkutan penumpang umum;
 - b) Izin operasi kendaraan umum tidak dalam trayek;
 - c) Izin usaha angkutan;
 - d) Izin insidental
 2. Izin penyelenggaraan tempat parkir swasta.
 3. Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; dan
 4. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
- g. Perizinan bidang Penanaman Modal, meliputi :
1. Izin pendaftaran penanaman modal dalam negeri;
 2. Izin pendaftaran perluasan penanaman modal dalam negeri ;
 3. Izin pendaftaran Perubahan penanaman modal dalam negeri;
 4. Izin pendaftaran penggabungan penanaman modal dalam negeri;
 5. Izin usaha penanaman modal dalam negeri;
 6. Izin Usaha perluasan penanaman modal dalam negeri;
 7. Izin Usaha perubahan penanaman modal dalam negeri;
 8. Izin Usaha penggabungan penanaman modal dalam negeri;
- h. Perizinan bidang pertanahan, yang meliputi:
1. Izin lokasi
 2. IPPT
- i. Perizinan bidang pariwisata dan kebudayaan, yaitu :
Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- j. Perizinan bidang perikanan, yang terdiri atas izin usaha perikanan meliputi :
1. Budidaya ikan tambak, yang meliputi;
 - a) Tradisional
 - b) Intensif; dan
 - c) Semi intensif
 2. Budidaya ikan kolam air tawar;
 3. Budidaya ikan hias; dan
 4. Jaring Apung.
- k. Perizinan bidang pertanian, terdiri dari:
1. Izin Usaha tanaman pangan, yang terdiri atas

- a) Izin usaha proses produksi;
- b) Izin usaha penanganan pasca panen;
- c) Izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan panen; dan
- d) Izin usaha perbenihan tanaman.
- 2. Izin usaha budidaya tanaman hortikultura;
 - a) Izin usaha budidaya tanaman hortikultura;
 - b) Izin usaha perbenihan hortikultura.
- 3. Izin usaha produksi benih dan pakan;
- l. Perizinan bidang perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Izin usaha budidaya perkebunan;
 - 2. Izin usaha perkebunan Pengolahan;
- m. Perizinan bidang peternakan, terdiri dari:
 - 1. Izin usaha budidaya peternakan;
 - 2. Izin rumah pemotongan hewan;
 - 3. Izin usaha pengecer obat hewan;
- n. Perizinan bidang Perindustrian meliputi :
 - 1. Izin usaha industri;
 - 2. Izin usaha kawasan industri;
 - 3. Izin perluasan kawasan industri; dan
 - 4. Tanda daftar industri.
- o. Perizinan bidang Perdagangan meliputi :
 - 1. Izin usaha perdagangan;
 - 2. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
 - 3. Izin usaha pusat perbelanjaan;
 - 4. Izin usaha toko modern;
 - 5. Tanda daftar gudang;
 - 6. Tanda daftar perusahaan;
 - 7. Izin menempati bangunan gedung; dan
 - 8. Izin reklame.
- p. Perizinan Bidang Koperasi meliputi:
 - 1. Izin usaha simpan pinjam;
 - 2. Izin pembentukan kantor cabang.

Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas berwenang memproses administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan nonperizinan, menangani pengaduan masyarakat dan bertanggungjawab atas pelayanan Perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal 2 dapat dicabut apabila :
 - a. adanya peraturan yang mengharuskan adanya perubahan pendelegasian kewenangan di bidang
 - b. perizinan dan non perizinan; dan
 - c. tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kajian Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas berkewajiban untuk :
- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik sesuai dengan, peraturan perundang-undangan.
 - b. Melaksanakan alur mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan standar operasional prosedur.
 - c. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perizinan.
 - d. Berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon bersifat sangat teknis dan memerlukan kajian maka dalam rangka penerbitan dan/atau penetapan perizinan dan nonperizinan tersebut, harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan atau menolak permohonan izin tersebut.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

- (2) berada dibawah koordinasi Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugas pokok teknis masing-masing.
- (2) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan kepada perorangan atau Badan hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Kepala Dinas dapat mencabut dan/atau menyatakan bahwa izin tersebut tidak berlaku lagi.
- (3) Seseorang atau badan hukum yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu dan tidak memiliki izin yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku, maka Dinas dapat menutup usaha atau kegiatan dan mencabut semua perizinan terkait yang telah diterbitkan.
- (4) Sebelum melakukan pencabutan dan penutupan terhadap usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Kepala Dinas berhak memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Tenggang waktu antara teguran pertama, kedua, dan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan Perizinan Dinas wajib berpedoman

kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Agustus 2018
WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Agustus 2018.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



ADI ERLANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2018 NOMOR**